



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang perlu diatur organisasi dan tata kerjanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Alor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Alor yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bertanggungjawab kepada Camat.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas membantu camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kelurahan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Lurah dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Pelimpahan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

- (2) Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara sistematis baik dalam lingkungan kerja Kelurahan maupun antar satuan organisasi dalam wilayah Kelurahan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

- (1) Lurah wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas operasional, pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat dibebankan pada APBD.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 440) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 15 September 2016

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 16 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2016 NOMOR 09

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 09/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
MOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa pembentukan organisasi kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan regulasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Bahwa Kelurahan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan sebagai perangkat daerah yang berdiri sebagai SKPD tersendiri dipandang tidak efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sehingga dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 52, Kelurahan kini sudah menjadi perangkat kecamatan yang berada dibawa dan bertanggungjawab langsung dalam menyelenggarakan bidang tugasnya kepada Camat. Dengan demikian Kelurahan sudah tidak berdiri sendiri sebagai SKPD namun berada dalam lingkup perangkat kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas camat.

Jika dilihat besaran struktur organisasi kelurahan terdapat pengurangan jabatan pada eselon IV/b dimana Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial digabungkan dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini di Kelurahan hanya terdapat 3 (tiga) Kepala Seksi, Sekretaris dan Lurah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.


Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 549

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN



Keterangan :

—————> Garis Komando

- - - - -> Garis Koordinasi

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO